

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 1045/MENKES/PER/XI/ 2006;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;
8. Direktur adalah Direktur RSUD Lamandau;
9. Kepala Sub. Bagian dan Kepala Kasi adalah Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.
10. Instalasi adalah Unit Pelayanan yang ada dalam RSUD;
11. Komite Medik adalah Institusi Pengawasan Kode Etik Medis dan Keperawatan;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional sesuai bidang keahliannya..

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) RSUD adalah Unsur Pelaksana Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik;
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, RSUD menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan Pelayanan Medis;
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- c. Menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
- d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
- e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :

- a. Direktur ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penunjang Pelayanan;
- d. Seksi Pelayanan Medik;
- e. Instalasi, yang terdiri dari :
 - 1) Instalasi Rawat Jalan;
 - 2) Instalasi Rawat Inap;
 - 3) Instalasi Gawat Darurat;
 - 4) Instalasi Radiologi;
 - 5) Instalasi Farmasi;
 - 6) Instalasi Gizi;
 - 7) Instalasi Pemeliharaan Sarana;
 - 8) Komite Medik;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
BAGAN ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Lampiran Peraturan Daerah dimaksud Ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, RSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, RSUD mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di Lingkungan RSUD maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan Satuan Unit Kerja dalam Lingkungan RSUD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana bawahannya;
- (2) Setiap Unit Kerja dalam Lingkungan RSUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk bahan memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 11

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Unit Kerja wajib menyampaikan laporan kepada Direktur;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diolah oleh Kepala Tata Usaha;
- (3) Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi wajib melakukan koordinasi dalam pembuatan laporan Pelaksanaan Tugas Administrasi dan Keuangan, untuk menjadi laporan Direktur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Instansi terkait lainnya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Direktur Eselon III.b, Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi Eselon IV.a.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan RSUD dibebankan pada APBD;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) diatas, RSUD dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku .

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pelaksanaan Penataan Organisasi RSUD termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk Tugas Pokok dan Fungsi secara rinci ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 19 Juli 2008

BUPATI LAMANDAU,

ttd

HGM. AFHANIE

Diundangkan di Nanga Bulik
pada Tanggal 19 Juni 2008

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

M A S R U N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2008 NOMOR 31 SERI D

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU

I. PENJELASAN UMUM.

Rumah Sakit Umum Daerah adalah Pelaksana Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

II. PENJELASAN Pasal demi Pasal.

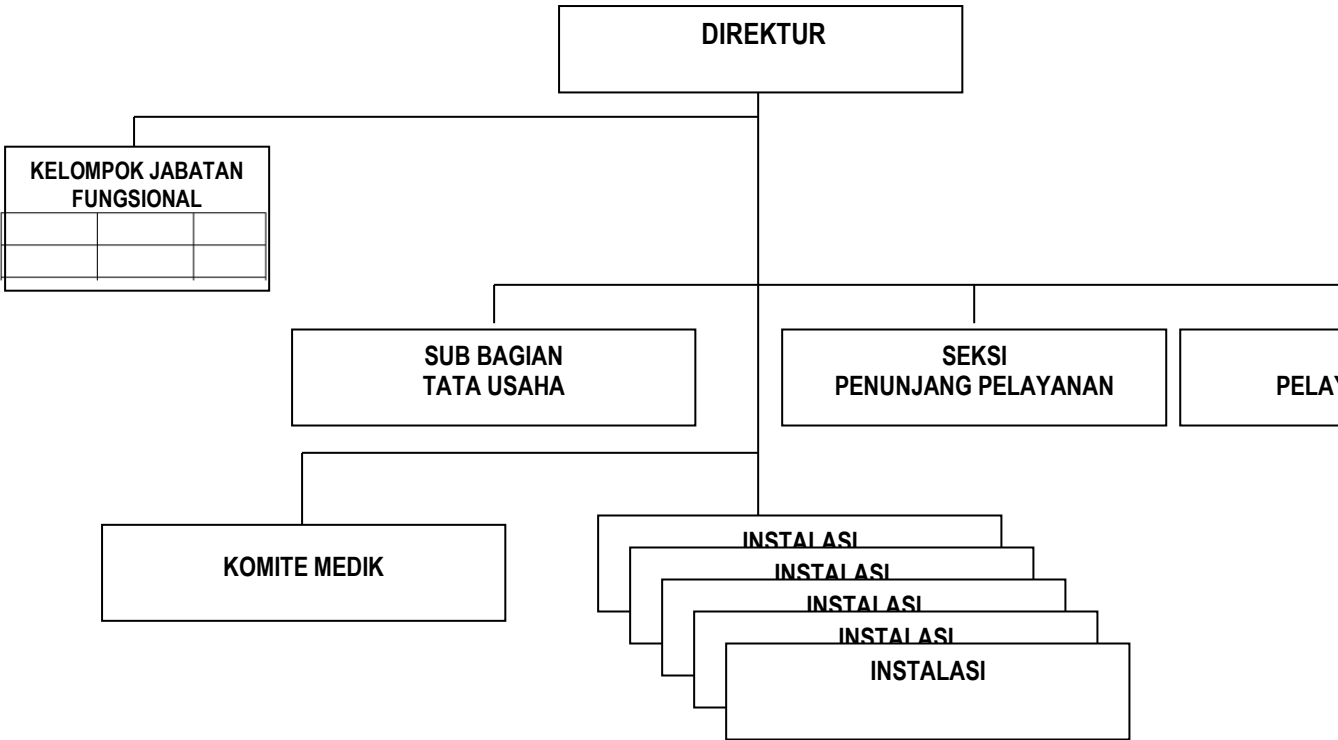
Pasal 1 s.d. Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 s.d Pasal 17 : Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2008 NOMOR 31 SERI : D**

BAGAN STRUKTUR RSUD LAMANDAU

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 15 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008
TENTANG : ORGANISASI TATA KERJA RUMAH SAKIT



BUPATI LAMANDAU

ttd

HGM. AFHANIE